



PUTUSAN

Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM);
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 33 TAHUN / 28 MARET 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Joglo RT005/RW006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal s/d tanggal;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Oktowisno Dobiki, S.H., M.H., Muh Hidayat Prihatintyas Sudaryono, S.H., M.H., Muhammad Saipul, S.H., M.H., Tonny

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora, S.H. dan Arief Adriansyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm Oktowisno Dobiki & Sudaryono (Law Firm ODS), yang berkedudukan di Jalan Marsekal Suryadarma No. 87, Kel. Selapanjang Raya, Kec. Neglasari, Kota Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1292/Pid.Sus/2024/ PN Tng tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dalam surat dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2335 gram. Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;
- 1 (satu) set alat hisap narkotika BONG.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i, warna biru beserta nomor simcard 0895322272102.

dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
3. Menyatakan dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti;
4. Menyatakan dakwaan subsider Penuntut umum yang terbukti;
5. Mohon putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM), pada hari Sabtu tanggal 1 bulan Juni tahun 2024 pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Joglo Baru, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara ini, vide; Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 1 Juni 2024 pukul 12.00 WIB Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) menghubungi JABAR (DPO) untuk memesan narkotika bukan tanaman berjenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) bertemu dengan JABAR (DPO) di Jalan Joglo Baru, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil narkotika bukan tanaman berjenis sabu pesannya. Bahwa kemudian Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) membawa narkotika bukan tanaman berjenis sabu tersebut ke tempat tinggalnya di Joglo RT005/RW006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pada hari Minggu, 2 Juni 2024 pukul 07.00 WIB, bertempat di Joglo RT005/RW006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) mengambil sebagian dari paket narkotika bukan tanaman berjenis sabu tersebut untuk dihisap, sedangkan sisanya dipecah oleh Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) sebanyak 5 (lima) paket.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 3 Juni 2024 pukul 08.00 WIB, bertempat di Joglo RT005/RW006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) mengambil kembali sebagian dari paket narkoba bukan tanaman berjenis sabu tersebut untuk dihisap;
- Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 05.30 WIB, Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan berdasarkan informasi dari Masyarakat apabila di wilayah Kota Tangerang Selatan akan menjadi tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, bahwa setelah dilakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, barulah diketahui apabila lokasi tersebut berpindah ke wilayah Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI melakukan pengejaran dan mendatangi Joglo RT005/RW006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta tempat Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) tinggal, bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI langsung melakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkoba bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2335 gram. Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i, warna biru beserta nomor simcard 0895322272102;
 3. 1 (satu) set alat hisap narkoba BONG.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2726/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2531 gram, diberi nomor barang bukti 2803/2024/NF.

Dengan total berat netto keseluruhan barang bukti berupa narkotika jenis Metamfetamina adalah 0,2531 (nol koma dua lima tiga satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2726/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2803/2024/NF mengandung narkotika jenis Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM), pada hari Rabu tanggal 5 bulan Juni tahun 2024 pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Joglo RT005/RW006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara ini, vide; Pasal 84 ayat (2) KUHAP), telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 05.30 WIB, Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan berdasarkan informasi dari Masyarakat apabila di wilayah Kota Tangerang Selatan akan menjadi tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, bahwa setelah dilakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, barulah diketahui apabila lokasi tersebut berpindah ke wilayah Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI melakukan pengejaran dan mendatangi Joglo RT005/RW006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta tempat Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) tinggal, bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI langsung melakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkoba bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2335 gram. Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;
2. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i, warna biru beserta nomor simcard 0895322272102;
3. 1 (satu) set alat hisap narkoba BONG.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2726/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2531 gram, diberi nomor barang bukti 2803/2024/NF.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total berat netto keseluruhan barang bukti berupa narkoba jenis Metamfetamina adalah 0,2531 (nol koma dua lima tiga satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2726/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2803/2024/NF mengandung narkoba jenis Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 05.30 WIB, Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan berdasarkan informasi dari Masyarakat apabila di wilayah Kota Tangerang Selatan akan menjadi tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, barulah diketahui apabila lokasi tersebut berpindah ke wilayah Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
 - Bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI melakukan pengejaran dan mendatangi Joglo RT005/RW006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta tempat Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) tinggal;
 - Bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI langsung melakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2335 gram. Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i, warna biru beserta nomor simcard 0895322272102;
- 3) 1 (satu) set alat hisap narkotika BONG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2726/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2803/2024/NF mengandung narkotika jenis Metamfetamina.

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi HERI PAMUNGKAS, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 05.30 WIB, Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan berdasarkan informasi dari Masyarakat apabila di wilayah Kota Tangerang Selatan akan menjadi tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, barulah diketahui apabila lokasi tersebut berpindah ke wilayah Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI melakukan pengejaran dan mendatangi Joglo RT005/RW006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta tempat Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) tinggal;

- Bahwa kemudian Saksi ALBOIN R PAKPAHAN, S.H., Saksi HERI PAMUNGKAS dan Saksi MAHARDIKA GALANG REFO ANARKI langsung melakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2335 gram. Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;
2. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i, warna biru beserta nomor simcard 0895322272102;
3. 1 (satu) set alat hisap narkotika BONG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2726/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2803/2024/NF mengandung narkotika jenis Metamfetamina.

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 05.30 WIB, di Joglo RT005/RW006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2335 gram. Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;
2. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i, warna biru beserta nomor simcard 0895322272102;
3. 1 (satu) set alat hisap narkotika BONG.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2335 gram. Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i, warna biru beserta nomor simcard 0895322272102;
- 1 (satu) set alat hisap narkotika BONG

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2726/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2803/2024/NF mengandung narkotika jenis Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 05.30 WIB, di Joglo RT005/RW006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2335 gram. Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i, warna biru beserta nomor simcard 0895322272102;
 3. 1 (satu) set alat hisap narkotika BONG.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2726/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2803/2024/NF mengandung narkotika jenis Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas,

- Primair: sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Subsider: sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan 1;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa Narkoba Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkoba di luar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 05.30 WIB, di Joglo RT005/RW006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan serta pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2335 gram. Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i, warna biru beserta nomor simcard 0895322272102;
 3. 1 (satu) set alat hisap narkotika BONG.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan 1, sehingga unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 05.30 WIB, di Joglo RT005/RW006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;

-Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2335 gram. Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;
2. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i, warna biru beserta nomor simcard 0895322272102;
3. 1 (satu) set alat hisap narkotika BONG.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2726/NNF/2024 tanggal 25 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2803/2024/NF mengandung narkotika jenis Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan oleh karena seharusnya keberatan tersebut disampaikan pada saat eksepsi, maka pembelaan ini dikesampingkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Menyatakan dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti; Menyatakan dakwaan subsider Penuntut umum yang terbukti; Mohon putusan yang seringannya, hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika bukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2335 gram. Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;

- 1 (satu) set alat hisap narkoba BONG.

merupakan barang yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i, warna biru beserta nomor simcard 0895322272102.

merupakan barang yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika yang masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HAMDANI Alias ANDAN Bin H. RISAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman (shabu), berat netto seluruhnya 0,2335 gram. Yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;

- 1 (satu) set alat hisap narkotika BONG.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i, warna biru beserta nomor simcard 0895322272102.

dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Masduki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H. dan Adek Nurhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Eric Putradyanto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa menghadap secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Masduki, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1292/Pid.Sus/2024/PN Tng